



Analisis Keabsahan Suatu Kontrak Menurut Sistem Hukum *Civil Law* dan *Common Law*

(Komparasi Antara Hukum Indonesia dan Hukum Inggris)

Ruri Rifana¹, Ananda Sabina Zahira², Manisha Ramadanni³

¹⁻³ Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Korespondensi penulis: ruri21002@mail.unpad.ac.id

Abstract. *Contracts and agreements are two different things. This is because a contract is basically one type of agreement. However, not all agreements reach the level of a legally binding and enforceable contract. As the problems that will be discussed in this paper are the terms of the agreement in the Indonesian civil law legal system and the terms of the contract in the English common law legal system. In Indonesia, the validity of a contract consists of four conditions, namely the agreement of those who bind themselves, the ability to make an agreement, a certain matter, and a halal or permissible cause. Meanwhile, in English there are five conditions, namely agreement (offer and acceptance, intention to create legal relations, and genuineness of consent), capacity, consideration, legal purpose, and form of contract. Based on this, the author analyzes the comparison of the validity of an agreement or contract between Indonesia and the English and its implementation. Then for the research method used is the normative legal approach method which places the law as a norm system building. The results of the research obtained are that there are significant differences in the requirements regarding the validity of an agreement or contract between Indonesian law and English law, although each of these requirements also has similarities and differences in its provisions.*

Keywords: *Indonesian Law, English Law, Validity of Contract.*

Abstrak. Kontrak dan perjanjian adalah dua hal yang berbeda karena kontrak pada dasarnya merupakan salah satu jenis dari perjanjian. Akan tetapi tidak semua perjanjian mencapai tingkat kontrak yang mengikat secara hukum. Tulisan ini akan membahas syarat perjanjian dalam sistem hukum *civil law* negara Indonesia dan syarat contract dalam sistem hukum *common law* negara Inggris. Di Indonesia sahnyanya suatu kontrak terdiri dari empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal atau diperbolehkan. Sedangkan di Inggris terdapat lima syarat yakni *agreement (offer and acceptance, intention to create legal relation, and genuineness of consent), capacity, consideration, legal purpose, dan form of contract*. Penulis melakukan analisis mengenai perbandingan terhadap syarat sahnyanya suatu perjanjian atau kontrak antara Indonesia dan Inggris beserta implementasinya. Metode penelitian adalah metode pendekatan hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Hasil penelitian yaitu terdapat perbedaan dan persamaan syarat yang signifikan mengenai keabsahan suatu perjanjian atau kontrak antara hukum Indonesia dan hukum Inggris

Kata Kunci: Hukum Indonesia, Hukum Inggris, Keabsahan Kontrak.

1. LATAR BELAKANG

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* atau perjanjian (Salim, 2023). Secara konteks bahasa dan maksudnya, kontrak dengan perjanjian merupakan dua hal yang berbeda karena kontrak pada dasarnya adalah salah satu jenis perjanjian, akan tetapi tidak semua perjanjian mencapai tingkat kontrak yang mengikat secara hukum dan dapat

dilaksanakan (Thomson, 2024). Dengan kata lain, kontrak merupakan suatu bentuk perjanjian yang lebih formal atau ketat yang mencakup konsekuensi hukum serta hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan, sedangkan perjanjian mencakup spektrum pemahaman informal yang lebih luas dan tidak selalu mengikat secara hukum. Walaupun demikian, kontrak dan perjanjian dalam praktiknya sering disamakan karena keduanya dianggap sama sama untuk menimbulkan hubungan hukum antara para pihak.

Apabila ditinjau dari penerapan kontrak atau perjanjian di berbagai sistem hukum yang ada di dunia, secara umum yang seringkali kerap diperbandingkan adalah pengaturan dalam *civil law system* (eropa kontinental) dengan *common law system* (anglo saxon). Adapun hal tersebut terjadi karena kedua sistem hukum ini mempunyai perbedaan yang sangat substansial serta bertolak belakang, terutama berkaitan dengan ciri-ciri atau karakteristik dan sumber hukum yang ada di dalamnya. *Civil law system* bercirikan *codified law*, *abstract law* dan *predictability*. Kemudian *common law system* bercirikan *case analysis*, *procedural emphasis* dan *flexibility* (Maria, 2022). Selain itu, *civil law system* sumber utamanya merupakan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan *common law system* sumber utamanya merupakan hukum tak tertulis dan putusan pengadilan terdahulu. Di samping itu, jika ditinjau dari kacamata tempat berlakunya, maka terlihat bahwa *civil law system* berlaku di benua Eropa dan di negara-negara mantan jajahannya, sedangkan *common law system* berlaku di Inggris, Amerika Serikat dan negara-negara *commonwealth*.

Lebih lanjut, berbicara mengenai perbandingan penerapan antara kontrak atau perjanjian dalam *civil law system* dan *common law system* dapat dikaji dari pengaturan dan praktik nyata yang ada di berbagai negara, misalnya Indonesia sebagai negara yang menganut *civil law system* dan Inggris sebagai negara yang menganut *common law system*. Di Indonesia, istilah yang digunakan merupakan perjanjian yang mana pengaturannya diatur secara konkrit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) atau *Burgerlijk Wetboek* (“BW”). Untuk definisi dari perjanjian itu sendiri yaitu suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Subekti, 2020).

Di Inggris, istilah yang digunakan merupakan kontrak yang mana pengaturannya tidak diatur secara konkrit dalam peraturan perundang-undangan seperti di Indonesia, akan tetapi berasal dari doktrin atau pendapat para ahli. Adapun para ahli hukum yang

memberikan pendapat terkait definisi kontrak yakni Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal, yang mana mengatakan bahwa kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka. Selain itu, dalam Black's Law Dictionary, mengartikan kontrak sebagai suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, di mana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa perjanjian dan kontrak antara hukum Indonesia dan hukum Inggris mengindikasikan adanya dua persamaan, antara lain keduanya sama-sama berkaitan dengan suatu perbuatan pengikatan diri antara para pihak dan keduanya juga sama-sama memuat unsur subjek yang terdiri atas dua pihak atau lebih mengikatkan diri. Meskipun begitu, walaupun mempunyai kesamaan dalam kaitannya, secara konteks keabsahan atau persyaratan yang harus dipenuhi dari kedua hal tersebut sangat berbeda. Pertama, syarat sah perjanjian menurut hukum Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata terdiri atas: (a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (c) Suatu hal tertentu; dan (d) Suatu sebab yang halal. Kedua, syarat sah kontrak menurut hukum Inggris terdiri atas: (a) *Agreement (Offer and acceptance, Intention to create legal relation, Genuineness of consent)*; (b) *Capacity*; (c) *Consideration*; (d) *Legal purpose*; dan (e) *Form of contract*. Berdasarkan uraian di atas, terlihat perbedaan signifikan terhadap syarat sah perjanjian atau kontrak dari kedua negara tersebut. Dengan demikian dalam hal ini, penulis akan mengkaji apakah terdapat ketentuan yang sama dari syarat sah di hukum Indonesia dan hukum Inggris walaupun memang memiliki istilah yang berbeda.

Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut persamaan dan perbedaan keabsahan perjanjian atau kontrak antara hukum Indonesia dan hukum Inggris, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah sebagai berikut, yaitu: Bagaimana syarat perjanjian dalam sistem hukum *civil law* negara Indonesia? Dan Bagaimana syarat *contract* dalam sistem hukum *common law* negara Inggris?

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk mengikat diri terhadap hal tertentu.

Perjanjian dapat berupa perjanjian lisan atau tulisan. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dalam terhadap satu orang lain atau lebih. Merujuk pada pendapat Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara tersebut mengandung beberapa kelemahan dikarenakan hal tersebut hanya mengatur perjanjian sepihak dan sangat luas, karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum (Purwahid, 1994). R. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu. Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan yang memiliki cakupan lebih luas dari pada perjanjian. Perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdara dimana ketentuan dalam Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Selanjutnya dalam ketentuan berikutnya, yaitu dalam pasal 1234 KUHPerdara dikatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan hukum normatif yang mana merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (Sigid, 2020). Sebagaimana penelitian ini didasarkan pada data sekunder belaka yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Soekanto, 2019). Pada dasarnya, data-data yang digunakan untuk meneliti objek penelitian ini diambil dari ketentuan hukum kontrak antara Indonesia dan Inggris. Oleh karena itu, dalam penelitian ini semua data diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan keterkaitan antara berbagai jenis data dalam bentuk deskriptif atau menguraikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat Perjanjian Dalam Sistem Hukum *Civil Law* Negara Indonesia

Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang

ditetapkan oleh undang-undang yang kemudian diakui dan diberi konsekuensi yuridis (*legally concluded contract*). Pasal 1320 KUHPerdata merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan perjanjian yang dibuat para pihak. Dalam pasal 1320 KUHPerdata terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu perjanjian, yaitu: (a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*); (b) Kecakapan untuk membuat perjanjian (*de bekwaamheid om een verbintenis aan te gaan*); (c) Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*); (d) Suatu sebab yang halal (*eene geoorloofde oorzaak*).

Adapun syarat pertama dan syarat kedua merupakan syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat merupakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan (Xavier, 2020). Jika syarat pertama dan syarat kedua tidak dipenuhi maka perjanjian ini cacat dan dapat dibatalkan dan jika syarat ketiga dan syarat keempat tidak dipenuhi maka perjanjian ini batal demi hukum (Abdul, 1993).

1. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya (*De Toestemming Van Degenen Die Zich Verbinden*)

KUHPerdata tidak menjelaskan mengenai kata sepakat ini, akan tetapi di dalam Pasal 1321 KUHPerdata ditentukan syarat bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya karena dengan paksaan atau penipuan. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya kata sepakat antara masing-masing pihak harus diberikan secara bebas atau tidak boleh ada paksaan, kekhilafan dan penipuan. Kesepakatan adalah hal yang terpenting, karena merupakan awal dari suatu persetujuan. Kesepakatan juga merupakan syarat terpenting yang tidak boleh diabaikan dalam suatu perjanjian. Sepakat sebenarnya intinya adalah suatu penawaran yang diakseptir (diterima/disambut) oleh lawan janjinya. Maka, dalam hal ini para pihak bersedia mencapai penyelesaian sesuai dengan tujuan utama yang dituangkan dalam syarat-syarat perjanjian (Satrio, 2001).

Merujuk pada pendapat J. Satrio bahwasanya kata sepakat sebagai persesuaian kehendak antara dua orang di mana dua kehendak saling bertemu dan kehendak tersebut harus dinyatakan. Pernyataan kehendak harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Dengan demikian adanya kehendak saja

belum melahirkan suatu perjanjian karena kehendak tersebut harus diutarakan, harus nyata bagi yang lain dan harus dimengerti oleh pihak lain. Perjanjian tanpa adanya kata sepakat dari salah satu pihak berarti tidak sah. Dengan adanya kesepakatan atau kata sepakat tersebut berarti para pihak mempunyai kebebasan kehendak untuk menentukan apa yang akan diperjanjikan dan dengan siapa akan melakukan perjanjian (Madeline, 2022). Sehingga, Suatu kesepakatan dapat dinyatakan cacat hukum apabila salah satu pihak membuat kesepakatan dengan berada di bawah tekanan dari pihak lain (Stephanie, 2023)

2. Kecakapan untuk Membuat Perjanjian (*De Bekwaamheid Om Een Verbintenis Aan Te Gaan*)

Menurut Pasal 2 KUHPerdara, manusia memiliki hak dan kewajiban hukum sejak lahir hingga meninggal. Namun, tidak semua orang yang memiliki hak dan kewajiban hukum (*recht*) mampu (*bekwaam*) untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut secara mandiri. Pasal 1329 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh undang-undang tidak ditentukan lain, yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1330 KUHPerdara. Setiap pihak yang mengadakan kesepakatan membuat perjanjian dianggap mampu (*capable*) melakukan perbuatan hukum. Mampu, artinya syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dipenuhi oleh pihak-pihak sehingga perbuatan yang dilakukannya diakui, dibenarkan, dan diberi akibat oleh hukum (undang-undang) (Abdulkadir, 2010).

KUHPerdara mengatur syarat-syarat agar seseorang dapat dikatakan mampu melakukan perbuatan hukum yakni Orang yang bersangkutan sudah dinyatakan dewasa (*adult, matured*), artinya sudah berumur 21 tahun atau walaupun belum 21 tahun, tetapi sudah menikah, Dalam Pasal 330 KUHPerdara dituliskan bahwa “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya; Orang yang bersangkutan sehat jiwa (*sane*), artinya waras, tidak gila, tidak sinting, tidak miring, atau sudah sembuh total dari penyakit jiwa; Orang yang bersangkutan tidak dibawah perwalian (*trusteeship*) akibat suatu peristiwa atau keadaan, seperti pailit, sakit ingatan, atau tidak mampu mengurus diri sendiri; Orang yang bertindak atas nama harus mempunyai surat kuasa (*letter of authorization*). Orang yang

tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah: a. Anak dibawah umur, dalam hal ini anakanak dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian. b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan. c. Istri, tercantum dalam pasal 1330 KUHPerdara.

Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang (Endi, 2021). Apabila syarat kesepakatan dan/atau kecakapan/kewenangan melakukan perbuatan hukum dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian dikatakan tidak sah subjektif. Konsekuensi yuridisnya adalah perjanjian tersebut ”dapat dibatalkan” (*voidable, vernietigbaar*) oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka perjanjian tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu perjanjian yang sah (Fatma, 2023)

3. Suatu Hal Tertentu (*Een Bepaald Onderwerp*)

Syarat sah ketiga dalam perjanjian adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pokok sebuah perjanjian harus memuat mengenai suatu hal tertentu yang merupakan objek daripada perjanjian tersebut. Yang dimaksudkan adalah mengenai hak kreditur, dan kewajiban debitur. Sehingga, apabila terjadi perselisihan maka paling tidak dapat ditentukan mengenai kewajiban dari debitur yang bersangkutan. Dalam pasal 1333 KUHPerdara dituliskan bahwa “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Artinya, perjanjian tersebut harus mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), yaitu hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksud dalam perjanjian minimal dapat ditentukan jenisnya. Istilah "barang" di sini merujuk pada kata Belanda "*zaak*". *Zaak* dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga mencakup makna yang lebih luas, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa.

Menurut J. Satrio, suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau minimal dapat ditentukan jenisnya. KUHPerdara

menetapkan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan secara spesifik, asalkan dapat dihitung atau ditentukan nanti. Contohnya, perjanjian "panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun berikutnya" adalah sah. Namun, perjanjian jual beli "teh untuk seribu rupiah" tanpa penjelasan lebih lanjut dianggap tidak cukup jelas.

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur (Gunawan, 2022). Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu, dan (3) tidak berbuat sesuatu (Sudikno, 1986). Misalnya, jual beli rumah. Yang menjadi prestasi/pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas rumah dan menyerahkan uang harga dari pembelian rumah itu. Contoh lainnya, dalam perjanjian kerja maka yang menjadi pokok perjanjian adalah melakukan pekerjaan dan membayar upah. Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya di dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup. Misalnya, A membeli lemari pada B dengan harga Rp500.000,00. Ini berarti bahwa objeknya itu adalah lemari, bukan benda lainnya (Salim, 2019).

4. Suatu Sebab yang Halal (*Eene Geoorloofde Oorzaak*)

Sebab/kausa yang halal merupakan syarat sahnya suatu perjanjian yang keempat. Istilah kausa berasal dari bahasa latin yang artinya adalah “sebab” yaitu sesuatu yang menyebabkan atau mendorong orang melakukan suatu perbuatan. Suatu sebab dikatakan terlarang apabila melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan (Bambang, 2017). Suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah tercantum dalam Pasal 1320 tersebut. Apabila ada persyaratan yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut tidak akan diakui di hadapan hukum, walaupun perjanjian diakui oleh kedua belah pihak yang membuatnya.

Perjanjian tetap berlaku kepada pihak yang membuat perjanjian tersebut, walaupun tidak memenuhi syarat yang sudah tercatat. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya, sehingga menimbulkan sengketa, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal. Pasal 1320 KUHPerdara tidak memberikan definisi tentang *oorzaak* (causa yang halal). Hanya Pasal 1337 KUHPerdara yang menyebutkan

causa yang terlarang. Sebab dianggap terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sejak tahun 1927, Hoge Raad mengartikan *oorzaak* sebagai tujuan dari para pihak dalam perjanjian.

Contohnya A menjual sepeda motor kepada B, namun sepeda motor tersebut adalah hasil curian. Transaksi jual beli seperti ini tidak memenuhi tujuan B, karena B menginginkan barang yang sah. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Syarat perjanjian dalam sistem hukum common law negara Inggris

1. Persetujuan (*Agreement*)

Agreement atau Kesepakatan menunjukkan suatu pertemuan kehendak para pihak melalui penawaran dan penerimaan. Kesepakatan timbul dari *offer and acceptance*, *intention to create legal relation* dan *genuineness of consent*.

a) *Offer and Acceptance*

Offer and acceptance atau yang disebut sebagai penawaran dan penerimaan merupakan salah satu proses dalam pembentukan kontrak dalam Hukum Inggris. Satu pihak memberikan *offer* dan pihak yang lain menerima *offer* tersebut. *Offer and acceptance* merupakan dua hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan satu kesatuan dalam proses pembentukan kontrak. Selain itu, konsep penawaran dan penerimaan sangat penting untuk membentuk perjanjian yang mengikat secara hukum. Dengan kata lain, penawaran dan penerimaan digunakan sebagai dasar hukum kontrak karena berkaitan dengan menjalin kesepakatan yang jelas dan menguntungkan antara kedua belah pihak.

1) *Offer* atau penawaran

Offer merupakan pernyataan yang mengandung syarat-syarat yang diajukan oleh *offeror* kepada *offeree* sebagai dasar perjanjian, di dalamnya juga terdapat janji-janji baik

secara tegas maupun diam-diam yang harus dipenuhi apabila syarat-syarat yang diajukan. *Offer* dapat dibuat secara tertulis, lisan, maupun dapat disimpulkan melalui perbuatan *offeror*. Adapun syarat dari *offer* itu sendiri terdiri dari dua syarat. Pertama, *Offer* harus mengandung persyaratan seseorang (*offeror*) akan kehendaknya untuk terkait pada suatu kewajiban dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini berkaitan dengan diterimanya syarat-syarat tersebut oleh *offeree*, maka *offeror* harus mempunyai niat untuk memenuhi kewajibannya. Kedua, suatu tawaran tidak berarti apa-apa atau tidak mempunyai daya ikat sampai tawaran itu dikomunikasikan kepada penerima penawaran. Kemudian, mengenai berakhirnya suatu *offer* dalam kontrak menurut Hukum Inggris dapat disebabkan atas beberapa hal, diantaranya dibatalkan atau dicabut *offer* tersebut, ditolaknya *offer* atau yang disebut *rejection of offer* atau dibuatnya *offer* balik atau yang disebut *counter offer*, lampaunya waktu dan kematian.

2) *Acceptance* atau penerimaan

Tanpa adanya penerimaan terhadap *offer*, tidak akan terjadi kontrak. Hal ini disebabkan dalam acceptance terdapat beberapa hal yang disyaratkan seperti (a) *acceptance* merupakan pernyataan kehendak final dan tak bersyarat; (b) *acceptance* yang diberikan harus bertepatan dengan *offer* nya; dan (c) asas umum yang mana *acceptance* harus dikomunikasikan/*communication of acceptance*.

b. *Intention to create legal intention*

Persyaratan mengenai ‘niat untuk menciptakan hubungan hukum’ merupakan salah satu hal yang sangat penting dari sebuah kontrak yang sah di berbagai wilayah negara di dunia (Bhawna. 2011). *Intention to creat legal intention* merupakan niat para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk membentuk hubungan hukum yang sah dan mengikat. Niat untuk menciptakan hubungan hukum adalah faktor yang membedakan antara perjanjian yang bersifat legal dan perjanjian yang bersifat sosial atau tidak mengikat. Sesuai dengan hukum kontrak *common law* dalam negara Inggris tepatnya pada United Kingdom, apabila terjadi suatu sengketa atau terdapat suatu gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang bersangkutan dalam membentuk suatu kontrak yang terbukti sah dan mengikat harus membuktikan 5 (lima) elemen atau unsur, yaitu (1) *Offer* (Penawaran); (2) *An Intention to create legal relations* (niat dalam membentuk hubungan hukum); (3) *Consideration* (Pertimbangan); (4) *Acceptance* (Penerimaan); (5) *Mutuality* (Memahami dan menyetujui substansi dasar dan ketentuan kontrak) (Devie, 2020).

1) *Family agreement*

Family agreement merupakan perjanjian yang dibuat antara anggota keluarga untuk menyelesaikan masalah atau mengatur hak dan kewajiban dalam keluarga (Max Young, 2010). Dalam *Family agreement* ada praduga tidak ada *intention to create legal relation*, kecuali kesepakatan tersebut memiliki *consideration* atau kesepakatan dibuat secara tertulis. Kedua hal tersebut sifatnya fakultatif, jika salah satunya sudah terpenuhi maka sudah bisa dikatakan mengikat secara hukum.

2) *Domestic agreement*

Domestic agreement merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami istri untuk mengatur hubungan rumah tangga mereka atau anggota keluarga lainnya. Sama halnya dengan *family agreement*, *domestic agreement* ada praduga tidak ada *intention to create legal relation*.

3) *Social agreement*

Social agreement mirip dengan *domestic agreement* melibatkan pengaturan kasual dan informal yang dibuat antara teman, kenalan atau individu lain dalam lingkungan non-komersial. *Social agreement* ada praduga tidak ada *intention to create legal relation*, sama seperti *family agreement* dan *domestic agreement*.

4) *Commercial agreements*

Commercial agreement merupakan jenis perjanjian bisnis yang menetapkan syarat dan ketentuan untuk transaksi bisnis antara dua pihak. Dalam *commercial agreement* terdapat praduga selalu ada *intention to create legal relation*, kecuali jika dalam kontrak tersebut ditegaskan bahwa tidak mengikat secara hukum dan tidak masuk yurisdiksi pengadilan.

c. *Genuineness of consent*

Prinsip yang menekankan bahwa persetujuan para pihak dalam kontrak harus diberikan secara bebas dan tanpa paksaan, penipuan, kesalahan, atau pengaruh tidak sah.

1) *Mistake*

Mistake atau kekhilafan terjadi ketika salah satu pihak menyetujui sesuatu karena salah paham atau menganggap ada fakta atau informasi yang sebenarnya tidak benar. Terdapat 2 jenis *mistake*. kekhilafan yang menyebabkan batalnya suatu perjanjian disebut sebagai *operative mistake* dan kekhilafan yang tidak menyebabkan batalnya suatu persetujuan disebut sebagai *non-operative mistake*.

2) *Coercion*

Coercion atau paksaan dapat menyebabkan batalnya suatu perjanjian dalam hukum Inggris. Kemudian *coercion* terdiri dari beberapa jenis yaitu *dures*, *economic duress*, dan *moral pressure/undue influence*. Untuk *dures* sendiri merupakan kekerasan terhadap diri/fisik/badaniah. Selanjutnya *economic duress* merupakan ancaman terhadap harta kekayaan. Terakhir *moral pressure/undue influence* merupakan ancaman terhadap psikis/moral.

3) *Misrepresentation*

Perjanjian yang dilakukan dengan unsur *misrepresentation* dapat dibatalkan atau diajukan untuk ganti rugi. Syarat-syarat terjadinya *misrepresentation* adalah sebagai berikut: (a) adanya pernyataan dari salah satu pihak; (b) pernyataan tersebut harus merupakan pernyataan positif/aktif; (c) pernyataan tersebut salah, baik karena kelalaian maupun kecurangan; (d) pernyataan tersebut mengenai fakta yang ada, bukan opini; (e) pernyataan tersebut bersifat substansial, pokok, penting, atau hakiki; dan (f) pernyataan tersebut dipercaya oleh pihak lain.

Terdapat dua jenis *misrepresentation* diantaranya (a) *Fraudulent misrepresentation*, jenis *misrepresentation* ini bersifat curang didasarkan pada penipuan, dimana pernyataan palsu dibuat dan menyebabkan seseorang terikat dalam suatu kontrak. Ini berlaku untuk pernyataan palsu yang dibuat dengan sadar, tanpa keyakinan dan kebenarannya, atau dengan sembarangan atau lali apakah itu benar atau salah; dan (b) *Innocent misrepresentation* adalah jenis *misrepresentation* yang tidak mengandung unsur penipuan atau kelalaian. *Innocent misrepresentation* terjadi ketika seseorang membuat pernyataan palsu dengan keyakinan tulus bahwa pernyataan tersebut benar dan pernyataan tersebut kemudian menyebabkan seseorang terikat dalam suatu kontrak.

2. Kapasitas (*Capacity*)

Capacity adalah kemampuan yang mana apakah para pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kekuasaan. Dalam hukum Inggris kapasitas hukum merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum atau memiliki wewenang dalam sebuah perjanjian. Ada beberapa kategori subjek hukum terkait kapasitas ini:

a) Dewasa dengan kesehatan mental yang baik

Seseorang dianggap memiliki kapasitas hukum penuh jika mereka adalah orang

dewasa (biasanya berusia diatas 18 tahun) dan memiliki kesehatan mental yang baik. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum dan terikat dalam perjanjian.

b) Anak dibawah umur

Anak-anak dibawah usia 18 tahun memiliki kapasitas terbatas dalam membuat perjanjian hukum. Mereka umumnya tidak dapat terikat dalam perjanjian kecuali dalam situasi tertentu seperti kontrak pendidikan, kontrak pekerjaan yang disetujui oleh otoritas yang berwenang, atau kontrak yang menguntungkan mereka dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembelian barang-barang yang dibutuhkan.

c) Orang dengan kesehatan mental yang terganggu

Seseorang yang memiliki gangguan kesehatan mental mungkin tidak memiliki kapasitas hukum penuh. Mereka mungkin tidak dapat membuat perjanjian atau terikat dalam kontrak, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh hukum, seperti perwalian atau perwakilan.

3. Prestasi Timbal Balik (*Consideration*)

Semua kontrak membutuhkan sesuatu yang diberikan sebagai imbalan dari pihak lain. “Sesuatu” itu disebut *consideration*, dan setiap pihak dalam kontrak harus memberikan *consideration* agar kontrak tersebut sah. Ini adalah elemen tawar-menawar dalam sebuah kontrak, di mana masing-masing pihak mendapatkan sesuatu. Dalam kasus *Currie v. Misa* (1875), Lush J. memberikan definisi klasik dari *consideration* dalam hal manfaat dan kerugian (kebalikan dari manfaat, di mana sesuatu dilepaskan): “*A valuable consideration may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party, or some forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other.*” (Mary, 2007). Pertimbangan yang berharga dalam pengertian hukum dapat berupa hak, kepentingan, keuntungan atau manfaat yang diperoleh salah satu pihak atau kerugian, kerugian, kehilangan atau tanggung jawab yang diberikan, diderita atau tidak diambil oleh pihak lain.

Consideration adalah sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain sebagai imbalan atas janji atau tindakan pihak lain. Seperti tukar menukar sesuatu yang bernilai. Ada dua jenis *consideration* yaitu *executed consideration* dan *executory consideration*. *Executed consideration*, terjadi ketika tindakan atau transfer barang telah

dilakukan. Misalnya, jika A dan B berjanji untuk melakukan sesuatu di masa depan, tetapi belum melakukannya saat kontrak dibuat, maka ini disebut *executory consideration*. Namun, jika C menawarkan £20 untuk kembalinya cincin berlian yang hilang, dan D mengembalikannya sesuai tawaran tersebut, maka *consideration* dari D dianggap *executed*, karena dia telah memenuhi kewajibannya. *Executory consideration*, terjadi Ketika janji belum dilaksanakan. Misalnya, jika ada janji untuk melakukan sesuatu di masa depan, ini termasuk *executory consideration*. Penting untuk dicatat bahwa *consideration* tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa barang atau janji lainnya. Kemudian, agar *consideration* dapat dikatakan sah, harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

a) *Consideration must be legal*

Consideration yang diberikan harus sah menurut hukum. Jika *consideration* tersebut melibatkan tindakan yang melanggar hukum, kontrak tersebut tidak sah.

b) *Consideration must be real*

Consideration harus nyata. Nyata, maksudnya harus tertentu, harus jelas, tidak boleh membingungkan dan menimbulkan keragu-raguan.

c) *Consideration must be valuable*

Consideration harus bernilai. *Consideration* harus memiliki nilai ekonomi atau manfaat bagi pihak penerima. Tidak harus sama nilainya dengan apa yang diberikan oleh pihak lain, tetapi harus memiliki nilai tertentu.

d) *Consideration must move from the promisee*

Untuk suatu kontrak dapat diberlakukan, kesepakatan harus dibuat, dan pertimbangan harus dibuat, dan pertimbangan harus diberikan oleh kedua pihak yang terlibat. Artinya, mereka harus membawa penawaran dan penerimaan, dan mereka harus memberikan pertimbangan, jadi jika A membayar B sebesar £50 dan B setuju untuk memotong rumput C, C tidak dapat menuntut A. C tidak memberikan pertimbangan apa pun.

e) *Consideration must not be adequate*

Consideration yang dibuat tidak perlu seimbang. Selama ada imbalan yang sah, ketidaksetaraan dalam nilai tidak membatalkan kontrak.

f) *Consideration must not be past*

Consideration yang diberikan untuk sebuah janji harus dilakukan sehubungan

dengan janji tersebut. dengan kata lain, harus berupa tindakan atau janji yang dilakukan langsung sebagai balasan atas janji dari pihak lain, dan bukan sesuatu yang sudah selesai dilakukan. jika sesuatu yang akan menjadi pertimbangan telah dilakukan sebelum janji dibuat, maka menurut hukum tidak akan dianggap sebagai *consideration* sama sekali. Menurut hukum inggris, prestasi yang dilakukan pada masa lampau sebelum adanya kesepakatan (*past consideration*) tidak diperbolehkan. *Consideration* yang diberikan harus berupa tindakan atau janji yang akan datang, bukan sesuatu yang telah dilakukan di masa lalu sebelum kontrak dibuat. *Consideration* masa lalu tidak dianggap sebagai *consideration* yang sah karena tidak diberikan sebagai ganti dari janji yang dibuat.

g) *Consideration must not be something which the promisee is already bound to do*

Jika penerima janji sudah diwajibkan oleh hukum atau kontrak lain untuk melakukan sesuatu, tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai imbalan baru untuk kontrak yang sedang dibahas.

4. Tujuan Hukum (*Legal Purpose*)

Dalam hukum inggris, prinsip "*legal purpose*" adalah salah satu elemen fundamental yang memastikan keabsahan suatu kontrak. *Legal purpose* berarti bahwa isi dari suatu kontrak haruslah sah secara hukum dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang (*statute law*) atau hukum kebiasaan (*common law*). Hal tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan individu. Apabila suatu perjanjian bertentangan dengan *statute law* atau *common law*, akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dianggap "Batal demi hukum" (*Void*). Ini berarti bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan tidak mengikat antara pihak-pihak yang terlibat.

Jika suatu kontrak ditemukan tidak memiliki *legal purpose* yang sah, seperti bertentangan dengan *statute law* dan *common law* kontrak tersebut batal demi hukum. Dalam hukum kontrak Inggris, "*illegality*" merujuk pada keadaan di mana pelaksanaan kontrak menjadi tidak sah karena melanggar hukum. Ini dapat terjadi ketika subjek kontrak itu ilegal, atau ketika kontrak itu sendiri melanggar hukum atau kebijakan publik.

5. Bentuk Kontrak (*Form of Contract*)

Dalam sistem hukum Inggris, *form of contract* memuat beberapa komponen yang harus dipenuhi agar suatu kontrak diakui sebagai kontrak yang sah dan memiliki kekuatan

hukum yang mengikat, seperti halnya termuat unsur *agreement*, *capacity*, *consideration*, *legal purpose*, dan *form of contract*. *Form of contract* mengacu kepada format atau struktur tertentu yang digunakan dalam pembuatan suatu kontrak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan mengenai keabsahan suatu perjanjian atau kontrak antara hukum Indonesia dan hukum Inggris. Syarat sah perjanjian menurut hukum Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata terdiri atas 4 (empat) syarat, diantaranya yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*), kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om een verbintenis aan te gaam*), suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*), dan suatu sebab yang halal (*eene geoorloofde oorzaak*). Kemudian, syarat sah kontrak menurut hukum Inggris terdiri atas 5 (lima) syarat, diantaranya kesepakatan (*agreement*), kapasitas (*capacity*), prestasi timbal balik (*consideration*), tujuan hukum (*legal purpose*), dan bentuk kontrak (*form of contract*).

Selain itu, walaupun masing-masing syarat keabsahan perjanjian atau kontrak antara hukum Indonesia dan hukum Inggris memperlihatkan persyaratan yang berbeda. Akan tetapi diantaranya juga mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu (a) kesepakatan dalam KUHPerdata sedikit mirip dengan *agreement* dalam Hukum Inggris karena berkaitan dengan adanya persetujuan para pihak (b) kecakapan dalam KUHPerdata mirip dengan *capacity* dalam Hukum Inggris karena berkaitan dengan kapasitas seseorang untuk membuat perjanjian atau kontrak meskipun memiliki ketentuan berbeda dalam pengaturan dan batasannya, (c) suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dalam KUHPerdata serupa dengan *legal purpose* dalam Hukum Inggris karena berkaitan dengan objek perjanjian serta larangan untuk tidak bertentangan dengan undang-undang dan *public policy*. Sedangkan perbedaannya yaitu *consideration* dan *form of contract* dalam hukum Inggris tidak terdapat ketentuannya yang serupa atau mirip dalam syarat sah perjanjian dalam hukum Indonesia.

Di samping itu, dari penjelasan diatas penulis juga memberikan saran dalam tulisan ini, bahwasanya lebih baik apabila terdapat banyak referensi mengenai syarat keabsahan suatu perjanjian atau kontrak yang diterapkan dalam *common law system*, khususnya di negara Inggris. Hal ini dikarenakan minimnya sumber bacaan yang

menjelaskan mengenai syarat keabsahan dalam hukum Inggris tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Bhawna Gulati. (2011). Intention to Create Legal Relations : A Contractual Necessity or an Illusory Concept. *Beijing Law Review*, Volume 2, Nomor 3.
- Cathleen Lie (et. al.). (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 1,
- Devie. (2020). Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Yang Timbul Karena Hubungan Perdata Internasional Antara Indonesia dan Australia", *Journal of Law and Policy Transformation*, Volume 5, Nomor 2.
- Endi Suhadi. (2021). Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 2, Nomor 7.
- Fatma Devi. (2023). Pembatasan Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Tidak Bernama Dalam Bentuk Akta Notaris. *Unes Law Review*, Volume 6, Nomor 1.
- Gunawan Widjaja. (2022). Kontrak dan Sejumlah Uang. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. Volume 1, Nomor 6.
- Madeline Mamesah. (2022). Sistem Transaksi Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Online. *Lex Privatum*, Volume 10, Nomor 1.
- Stephanie Nathania. (2023). Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook. *Lex Privatum*, Volume 11, Nomor 4.

Buku

- Abdul Kadir Muhammad. (1993). *Hukum Perdata Indonesia*, Cet.1. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Daru Nugroho. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- J. Satrio. (2001). *Hukum perikatan Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Buku I. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maria Ulfah. (2022). *Perbandingan Sistem Hukum*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin..

- Mary Charman. (2017). *Contract Law*, Fourth Edition, Willan Publishing, USA dan Canada.
- Max Young. (2010). *Understanding Contract Law*, Routledge-Cavendish, London and New York..
- Purwahid Patrik. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Bandar Maju, Bandung.
- R. Subekti & R.Tjitrosudibio. (2020). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro. (1967). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.
- Salim. (2003). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sigit Sapto Nugroho (et. al.). (2020). *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta.
- Soekanto Soerjono & Sri Mamudji (2019). *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Depok.
- Sudikno Mertokusumo. (1986). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Sumber Internet

- Lincoln & Rowe. (2023). What are the different types of misrepresentation. Available at: <https://lincolnandrowe.com/2023/09/18/types-of-misrepresentation/>, diakses 23 Januari 2025.
- Thomson Reuters. (2023). Agreement vs. Contract: The Differences. Available at: <https://blog/agreement-vs-contract-the-differences/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2025.
- Studymaster. (2024). Intention to Create Legal Relations. Available at: <https://www.studysmarter.co.uk/explanations/law/contract-law/intention-to-create-legal-relations/> diakses pada tanggal 23 Januari 2025.